

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atau penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
2. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dengan mencari tarif PPh Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 ada dua yaitu 15% dan 2% dari jumlah bruto atau nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tergantung objek pajaknya.
3. Pembayaran/penyetoran PPh Pasal 23 pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dilakukan secara elektronik menggunakan ID Billing.
4. Untuk pemotongan ,penyetoran,pelaporan pajak penghasilan pasal 23 di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah terlaksanakan dengan baik dan tepat waktu yaitu dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5. Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Bendahara kantor Sekretariat DPRD langsung di Kantor Pelayanan Pajak Provinsi. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya PPh Pasal 23 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dilampiri dengan fotokopi Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi tetap mempertahankan dan melaksanakan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Untuk Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 lebih memperhatikan lagi untuk tanggal penyetoran agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyetorannya.